



PUTUSAN

Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **HAMIDAH;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34,
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **SINGARA Binti HAMING;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34,
Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama : **HALIMA Binti HAMING;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34,
Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama : **MUH. ISMAIL Bin HAMING;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pare Pare I Nomor 366 Blok F,
Bumi Suding Permai Kota Makassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus **tanggal 5 Oktober 2017**, bernama:

1. Dr. Hj. SITI MARYAM, S.H., M.H.;
2. H. BAKHTIAR ABUBAKAR, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor **Jalan Perjanjian Bongaya, Kompleks Perumahan Solthana Residence-GTM Blok H.9, Kelurahan Barombong, Kecamatan Barombong, Kota Makassar, Pekerjaan**

"Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Penasehat Hukum. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**;

Tempat Kedudukan: Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 853/SK-73.71/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 bernama:

1. Dr. MURAD ABDULLAH, S.Sit, M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. HARDIANSYAH, S.H., M.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. YUYUN NOVISAL, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. ANDHIKA PRASETYA, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di **Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar**. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

2.1. Nama : **FERRY**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Kompleks BP2IP Barombong RT.002. RW.003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2.2. Nama : **YENNY NIOS**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pengayoman Blok F10 Nomor 9 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

"Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 7 Desember 2017**, bernama:

1. SUSANTO CITRA,SH.;
2. ABDUL RAZAK, S.H.;
3. SUHARTONO CITRA,SH.,MH.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat/kantor **Jalan Pajene kang Nomor 92 (66 lama), RT.001., RW.002, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar**, Pekerjaan Advokat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/Per/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/Per/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 Juli 2018 tentang Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/Per/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., tanggal 7 Maret 2018;
5. Berkas perkara Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kepentingan Para Penggugat;

"Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks."



II. Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.2.780.000,- (Dua Juta Tujuh ratus Delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir saat persidangan pengucapan putusan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Dr. Hj. Sitti Maryam, S.H., M.H., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 11 Maret 2018, yang diterima di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., masing-masing tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding tanggal 22 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., dengan alasan-alasan selengkapya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 April 2018 diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., yang alasan-alasan selengkapya sebagaimana termuat

“Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.”



dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara banding ini tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Banding tanggal 11 April 2018, akan tetapi baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mempelajari berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 14 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2017/PTUN Mks., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak hadir saat persidangan pengucapan putusan tanggal 7 Maret 2018 yang telah diberitahukan isi dan amar putusan tersebut pada tanggal 7 Maret 2018, yang mana pengajuan permohonan banding Para Penggugat terdaftar pada tanggal 13 Maret 2018 sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 13 Maret 2018, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa permohonan banding Para Penggugat dimaksud terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya menurut hukum permohonan banding Para Penggugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan

“Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dalam Eksepsi *“Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tidak adanya kepentingan Para Penggugat”* dan Dalam Pokok Perkara *“Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak untuk seluruhnya”*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum eksepsi dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 29 Alenia dua Putusan menyimpulkan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika tanah sertipikat obyek sengketa yang merupakan pecahan/pemisahan dari sertipkat hak milik Nomor 15/Maros yang berdasarkan bukti–bukti dan saksi–saksi yang menyatakan jika tanah tersebut memang telah dialihkan kepada Abdul Malik dan Hj. Hajerah sehingga para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertipikat obyek sengketa sehingga dengan tidak adanya hubungan hukum tersebut maka mutatis mutandis para Penggugat sudah tidak punya kepentingan atas tanah sertipikat obyek sengketa sehingga tidak terpenuhi hal–hal yang dianggap dirugikan akibat terbitnya sertipikat obyek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai para Penggugat dengan Gugatan a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan eksepsi tersebut, Pembanding dahulu Para Penggugat dalam memori banding menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap yang inti alasannya adalah:

- Bahwa dari Bukti P-1, P-2, P-3, P-8, P-9 membuktikan alas hak Para Penggugat selaku ahli waris dari Haming bin Bangkole yang diperkuat dengan Bukti P-10, P-11, P-12, P-18 maupun Bukti T-10;
- Bahwa pada Persidangan Setempat tanggal 7 Februari 2018, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama;
- Bahwa Saksi Para Penggugat mengetahui tanah obyek sengketa dan tidak ada yang menjelaskan penjualan tanah Haming bin Bangkole atau Ismail, serta sebagian tanah Haming bin Bangkole (bukan obyek sengketa) pernah dijual kepada suami Hajerah, dimana tanah suami Hajerah terletak di batas sebelah barat tanah milik Haming (Bukti P-14);
- Bahwa Para Penggugat keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dahulu

“Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan putusan *judex facti* dan menolak dalil memori banding;
- Bahwa alasan memori banding Para penggugat adalah merupakan dalil-dalil pengulangan yang telah dipertimbangan *judex facti*, serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya;
- Bahwa sertipikat objek sengketa merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Maros (Ref. HM No. 23013/ Tamalanrea Indah), yang prosedur pemisahannya sesuai berdasar Pasal 49 PP Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang bahwa terlepas dari dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding bahwa berdasarkan *Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, memberikan wewenang bagi Hakim dalam menguji alat bukti para pihak yang menganut pembuktian bebas (vrij bewijs), maka secara hukum Hakim tidak terikat dengan dalil maupun alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara sehingga dalam melakukan penilaian pembuktian diserahkan kepada Hakim*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2=Bukti T.II.Inv-1 SHM Nomor 24729/Kelurahan Tamalanrea Indah dihubungkan dengan Bukti T-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Maros, pada Lembar Tambahan Untuk Buku Tanah/Sertipikat, Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan Dan Pencatatan lainnya, dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tersebut **telah dipisahkan sebanyak dua bagian** menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 24728 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 24729 dengan jumlah luas 12.535 M², sisa luas 7.488 M² dalam Sertipikat Hak Milik 2313/ Kelurahan Tamalanrea Indah, oleh karenanya terbukti fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 24729/Kelurahan Tamalanrea Indah yang dijadikan objek sengketa nyata-nyata merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Maros;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Lurah Tamalanrea Indah Nomor 181.1/08/KTV/XI/2012, tanggal 06-11-2012 (Bukti P-3) yang menyatakan bahwa bidang tanah seluas 11.222 M² Persil Nomor 44 D III Kohir Nomor 151 C 1 atas nama Haming bin Bangkolle dengan ahli Waris Muh Ismail bin Haming adalah berasal dari tanah adat;

“Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan posita angka 1 dan angka 2 Para Pembanding dahulu Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang diperoleh dari ayahnya Haming bin Bangkolle, terdaftar dalam buku rincik dengan persil Nomor 44 DIII Kohir 151 CI, luas 1,5 Ha atau 15.000 M² (lima betas ribu meter persegi) yang sebagian telah dijual dan dibebaskan untuk perluasan jalan Perintis Kemerdekaan sehingga kini tersisa seluas ± 5.700 M², **kenyataannya dari alat bukti Pembanding dahulu Para Penggugat tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan dalil dimaksud khususnya dalil sisa bidang tanah seluas ± 5.700 M²**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti T-1, T-2=Bukti T.II.Inv-1, dikaitkan dengan Bukti P-3 **“terungkap fakta hukum yang membuktikan terdapat perbedaan luas bidang tanah maupun asal haknya”** yang mana didalilkan dalam gugatan pada posita angka 1 dan 2 bahwa **“semula seluas 1,5 Ha atau 15.000 M² tetapi sebagian telah dijual dan dibebaskan untuk perluasan jalan Perintis Kemerdekaan sehingga kini tersisa seluas ± 5.700 M²”** sedangkan **“data fisik dan yuridis sertipikat objek sengketa dimaksud dengan luas 6.263 M² yang berasal haknya dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Maros (Ref HM 2313/Tamalanrea Indah)”**;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini sebelum diputus oleh pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana **Catatan dalam kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan lain terbukti pula pada tanggal 30 Oktober 2017 diblokir dalam Perkara Perdata Nomor 316/Pdt.G/2017/PN.MKS (vide Bukti T-2=Bukti T.II.Inv-1)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, secara hukum terbukti tidak terdapat hubungan hukum antara kepentingan Pembanding dengan bidang tanah sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dalil keberatan Pembanding dahulu Para Penggugat yang keberatan terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal, dimana dalam mempertimbangkan eksepsi sifatnya alternatif manakala salah satu dalil eksepsi sudah dinyatakan terbukti maka menurut hukum tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan tersebut, karena merupakan alasan

“Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang sifatnya pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Nomor 87/G/2017/PTUN Mks. tanggal 7 Maret 2018 harus tetap dipertahankan dan dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari seluruh alat bukti kedua belah pihak, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam menjatuhkan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor 87/G/2017/PTUN Mks. tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., H.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H., dan LILIEK EKO PURWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

“Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. MH.

Ttd.

LILIEK EKO PURWANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian .. Perkara	Rp236.000,00

PaniteraPengganti,

Ttd.

Jumlah Rp250.000,00

HERY GATOT, S.H.

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

"Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks."

